



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SIAK**

**NOMOR : 90 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KAMPUNG BUNGA RAYA KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Bunga Raya Nomor 39/PP.05.1-KPTS/1408.08.2001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Bunga Raya telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Siak tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUNGA RAYA KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bunga Raya  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BUNGA RAYA,



(MUHAMMAD BAMBANG SUTORO)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR: 90 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN KETUA**  
**KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG**  
**BUNGA RAYA KECAMATAN BUNGA RAYA**  
**KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DI KAMPUNG BUNGA RAYA KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	ABDI SATRIA	L	1
2	CASUDI	L	1
3	IRWANTO	L	1
4	M. SOFWAN	L	1
5	SARMIN	L	1
6	SUHARTONO	L	1
7	TUMIRAN	L	1
8	ALEX WIBOWO	L	2
9	MUSLIM	L	2
10	NANANG SARIFUDIN	L	2
11	NIA ZYNDY RAHMAWATI	P	2
12	RINA ARISKA	P	2
13	SITI KARSIYAH	P	2
14	WALUYO SLAMET	L	2
15	FEPI EKA SUPRIATIN	P	3
16	NUR SYAIFULLAH	L	3
17	PUPUT SUPARTI	P	3
18	RISNAWATI	P	3
19	RIYANTI	P	3
20	SUMARNO	L	3
21	SUWARNI	P	3
22	BADA'I	L	4
23	BUDI RAHAYU	L	4
24	FAUZAN IHSANI	L	4
25	RIO KELANA SAPUTRA	L	4
26	ROBY ALDRIANSYAH	L	4
27	TURI ASTUTI	P	4
28	WAGINO	L	4
29	AGUS NOVIDA	P	5
30	AGUS SUPRIANTO	L	5
31	AISYAH ISTIQOMAH	P	5
32	HIJRIYATI	P	5

33	LILI KODRIATI	P	5
34	RITA AMANDA	P	5
35	WIBOWO	L	5
36	AFRINALDI	L	6
37	FAUZIAH	P	6
38	M. FADLY DERMAWAN	L	6
39	NENCSI ANDRIYANI	P	6
40	SITI ZULAIKAH	P	6
41	TRI WULANDARI	P	6
42	YENDRA PEBRI	L	6
43	FIJAR RIDHO	L	7
44	IDRIS	L	7
45	IWAN SETIAWAN	L	7
46	JUNAJDI	L	7
47	LIZA FIZLINA	P	7
48	ROMI	L	7
49	SITI AISYAH	P	7
50	ARUM ANDRIANI	P	8
51	FATIMAH AYDIN	P	8
52	JOKO WIYANTO	L	8
53	LENNY NOVIARA	P	8
54	NINDI MANIK SETIYANI	P	8
55	OLIVIA ANDREANI	P	8
56	SUCI HIDAYAH	P	8
57	ANNISA MUSLIMAH	P	9
58	ANTI	P	9
59	ISMUN	L	9
60	LUPITA RATNA SARI	P	9
61	NADIA MANIK PERTIWI	P	9
62	SABIHISMAWATI	P	9
63	SATINI	P	9
64	BASIRIN	L	10
65	DARSONO	L	10
66	DENI RAHMADDI	L	10
67	SUKAR SUPRIYADI	L	10
68	TRI WIDIA NINGSIH	P	10
69	WASIRUN	L	10
70	WASTONI	L	10
71	DUNYADI	L	11
72	ELY SAFRIANI	P	11
73	HERIANTO	L	11
74	NURHADI	L	11
75	RASKANI	L	11
76	SURYA IRJA	L	11
77	YENISUSTRI ANI	P	11
78	DIDI ASMADI	L	12
79	KASWANTO	L	12
80	KHAIRUL ANAM	L	12
81	MUSTOLIH	L	12
82	NASUM	L	12
83	SUTARNO	L	12
84	WASIKIN	L	12
85	EDI HENDRA	L	13
86	KARIMAN	L	13

87	KASUM	L	13
88	MIMIN TARSIH	P	13
89	SILFIONA	P	13
90	SISWANTO	L	13
91	VERI SANDRA	L	13
92	ADI SAPUTRA	L	14
93	ENDANG SUPRAPTO	L	14
94	INDRA HABIBIE	L	14
95	NASUHA	L	14
96	NOBI ANDONI	L	14
97	PERI RUDIANTO	L	14
98	SAMIUN	L	14
99	ABDUL THOLIB	L	15
100	EZI EZLIAYANA	P	15
101	FIRDA WIDYA SARI	P	15
102	KHOTIB HIDAYATH	L	15
103	RUSWALYADI	L	15
104	SAIKIN	L	15
105	ZAINUDIN	L	15
106	LUTHFI SULISTIYAWATI	P	16
107	RAHAYU SUGINAH	P	16
108	RANI RASMAWATI	P	16
109	SUTRISNO	L	16
110	SUYANTO	L	16
111	SUYATNO	L	16
112	TUMIRAN	L	16
113	ABDUL MUTHOLIB	L	17
114	AHMAD ARSAD	L	17
115	ARNITA	P	17
116	FITRI YULIANA	P	17
117	MUAJRO	L	17
118	NUR KHOLIS	L	17
119	ZULKIFLI	L	17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BUNGA RAYA



(MUHAMMAD BAMBANG SUTORO)